MEKANISME-PEMBENTUKAN-PRODUK HUKUM

2025

PERBUP. PIDIE JAYA NO. 16, BD 2025/NO. 16, HLM. 29

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG MEKANISME PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABTRASK: -Untuk tertib administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembentukan produk hukum daerah diperlukan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah.

-Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES NO. 76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERMDAGRI No. 120 Tahun 2018.

-Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Pidie Jaya. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman tentang cara dan metode pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Pidie Jaya agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.

CATATAN: -Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Mei 2025.

-Lamp: 13 hlm.